

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingginya penggunaan internet dan makin maraknya keterkaitan internet dengan kehidupan sehari-hari mengakibatkan frekuensi serangan serta kejahatan *cyber* semakin meningkat di Indonesia. Lemahnya penguasaan komputer serta terbatasnya sumber daya manusia aparat kepolisian menjadi kendala dalam penanggulangan *cyber crime*.
2. Sampai saat ini Indonesia belum mampu menanggulangi permasalahan *cyber crime*, Indonesia sebagai negara terbesar ke tiga dalam menggunakan media teknologi informasi masih belummaksimal dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur aktivitas di dunia virtual. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diantaranya di dalam undang-undang ini diatur tentang proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam

melakukan proses beracara. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur proses penyelidikan dengan menggunakan media elektronik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis rumuskan, maka penulis mengajukan bebrpa saran yang diharapkan dapat menjadi solusi:

1. Banyaknya kekurangan yang terdapat pada undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengharuskan adanya perbaikan dan penyempurnaan perangkat hukum yang mengatur kejahatan didunia virtual dalam llhal ini undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 (3) perlu didefinisi yang jelas dan Pasal 43 (3) perlu diubah agar lebih memudahkan pihak kepolisian dalm melakukan penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik.
2. Pemerintah seharusnya mengalokasikan data yang cukup untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparat kepolisian agar lebih maksimal dalam melakukan penanggulangan *cyber crime*.